



**P E N E T A P A N.**  
**Nomor 303/Pdt.P/2017/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**I NYOMAN MUDIARTA**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Klungkung, tanggal 21 Januari 1981, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta;

**NI KD DEWI SUKRIANTINI**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juni 1982, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Tk. Cokroaminoto Gg. Teratai No. 4, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2017, di bawah register Nomor: 303/Pdt.P/2017/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Mangku I Ketut Darna pada tanggal 11 Mei 2005 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 286/K/2007, tanggal 13 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Foto copy terlampir)
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia anak yang bernama Ni Putu AmbaraWidya Agustini, Perempuan tempat/tanggal lahir di Denpasar 22 Agustus 2005.
- Bahwa pada waktu acara pemberian nama (tiga bulanan) kami memberi nama NI PUTU AMARA WIDYA AGUSTINI tapi di Akta Kelahiran terjadi salah pengetikan nama menjadi NI PUTU AMBARA WIDYA AGUSTINI. Yang nama

Hal 1 dari 6 halaman Perkara Nomor 303/Pdt.P/2017/PN Dps



sebenarnya sesuai dengan Kartu Keluarga yaitu NI PUTU AMARA WIDYA AGUSTINI

- Bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.
- Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini para pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : NI PUTU AMBARA WIDYA AGUSTINI diganti menjadi NI PUTU AMARA WIDYA AGUSTINI.
  - 2 Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian penulisan nama anak para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
  - 3 Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Dewi Sukriantini, diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Mudiarta, diberi tanda P-2;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 286/K/2007 atas nama I Nyoman Mudiarta dan Ni Kadek Dewi Sukriantini, di beri tanda P-3;
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171040211160008 atas nama kepala Keluarga I Nyoman Mudiarta, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1012/Ist.DU/2007, atas nama Ni Putu Ambara Widya Agustini, di beri tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1 I KETUT SUDIARTA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu sebagai Paman pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 1 orang anak perempuan, lahir di Denpasar 22 Agustus 2005 dan secara adat sudah diberi nama Ni Putu Amara Widya Agustini;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis nama Ni Putu Ambara Widya Agustini;
- Bahwa untuk menghindari kesulitan dalam administrasi di kemudian hari Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Ni Putu Ambara Widya Agustini menjadi Ni Putu Amara Widya Agustini;
- Bahwa nama anak tersebut yang benar dan sudah dibuatkan upacara adat adalah Ni Putu Amara Widya Agustini, tetapi terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut;

**2. NI NYOMAN WETRI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu sebagai bibi pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Ni Putu Ambara Widya Agustini, lahir di Denpasar 22 Agustus 2005;
- Bahwa untuk menghindari kesulitan dalam administrasi di kemudian hari Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon yang tersebut, semula Ni Putu Ambara Widya Agustini menjadi Ni Putu Amara Widya Agustini;
- Bahwa nama anak tersebut yang benar dan sudah dibuatkan upacara adat adalah Ni Putu Amara Widya Agustini, tetapi terdapat kesalahan pengetikan di dalam Akta Kelahiran



- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama NI PUTU AMBARA WIDYA AGUSTINI menjadi NI PUTU AMARA WIDYA AGUSTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5. yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri dan mempunyai anak kandung yang lahir di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2005 yang secara adat diberi nama NI PUTU AMARA WIDYA AGUSTINI;
- Bahwa nama anak Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis NI PUTU AMBARA WIDYA AGUSTINI, sedangkan di dalam Kartu Keluarga tertulis NI PUTU AMARA WIDYA AGUSTINI;
- Bahwa untuk menghindari kesulitan dalam administrasi di kemudian hari, maka Para Pemohon berkeinginan merubah atau memperbaiki nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran sebagaimana yang telah diberikan secara adat, yaitu NI PUTU AMARA WIDYA AGUSTINI;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak para Pemohon tersebut keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perubahan nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;



Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama NI PUTU AMBARA WIDYA AGUSTINI menjadi NI PUTU AMARA WIDYA AGUSTINI, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN:**

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula NI PUTU AMBARA WIDYA AGUSTINI menjadi NI PUTU AMARA WIDYA AGUSTINI;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Wayan Karmada, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

I WAYAN KARMADA, S.H.

NOVITA RIAMA, S.H., M.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Biaya Proses.....Rp. 50.000,-

Biaya panggilan ..... Rp. 125.000,-

Biaya PNPB Relas panggilan.....Rp. 5 000,-

Redaksi penetapan ..... Rp. 5.000,-

Meterai penetapan ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 221.000,-

( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

MUSTAFA DIAFAR, SH, MH.

NIP. 19720411 199203 1 001

**CATATAN :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di catat disini bahwa pada hari, Selasa tanggal, 20 Juni 2017 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor ; 303/Pdt.P/2017/PN.Dps.tanggal, 14 Juni 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis \_\_\_\_\_ ; Rp. 2100-

J u m l a h ; Rp. 8.100,- ( delapan ribu seratus rupiah).

Hal 7 dari 6 halaman Perkara Nomor 303/Pdt.P/2017/PN Dps